



## Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

# Penerimaan Penerima Layanan di Rumah Singgah

No. SK : KP.10/KEP.03.6/DINSOS

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Rujukan yang berasal dari Unsur Kewilayahan atau Berita Acara Penyerahan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Kepolisian dan atau masyarakat.
2. Administrasi Kependudukan calon penerima layanan (jika ada)
3. Dokumentasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Penerima Layanan datang ke Rumah Singgah didampingi oleh instansi/ pihak yang melakukan rujukan.
2. Petugas penerima melakukan pengecekan informasi identitas dan kronologis penerima layanan serta kelengkapan administrasi.
3. Penandatanganan Berita Acara Penerimaan.
4. Penerima Layanan dapat menerima layanan rumah singgah

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Jasa Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Luar Panti

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan dan Pengaduan : 082118077014 dan 081311115125
3. *Website* Rehabilitasi Sosial : [bit.ly/Rehabsosite](http://bit.ly/Rehabsosite)

Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia.